



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOPERASI REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DALAM PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI**

NOMOR : 12/NKB/M.KOP/2026

NOMOR : 013/Men/KL.01/05/2026

Pada hari ini Senin, tanggal sebelas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh enam (11-05-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- FERRY JOKO YULIANTONO** : Menteri Koperasi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 3-4, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. ARIFATUL CHOIRI FAUZI : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10160, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** telah sepakat sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk bekerja sama dalam melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Penguatan dan Pengembangan Koperasi untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama Sinergi Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Penguatan dan Pengembangan Koperasi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengembangkan kerja sama yang menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** dalam rangka Sinergi Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Penguatan dan Pengembangan Koperasi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan, pertukaran, dan pemanfaatan data dan/atau informasi **PARA PIHAK**;
- b. pembentukan dan penguatan kelembagaan serta pengembangan usaha koperasi yang inklusif dan responsif gender;
- c. pendampingan, sosialisasi, literasi, dan diseminasi program di bidang perkoperasian dan bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan;
- d. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perkoperasian yang ditujukan kepada perempuan dan kelompok rentan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan perempuan dan anak dengan mengintegrasikan perspektif gender untuk memperkuat peran perempuan; dan
- e. pelaksanaan fasilitasi penguatan distribusi, pemasaran, dan promosi produk dalam rangka pemberdayaan perempuan melalui koperasi termasuk koperasi desa/kelurahan merah putih.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama telah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PARA PIHAK** melakukan koordinasi untuk pelaksanaan penyusunan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** dapat membuat beberapa Perjanjian Kerja Sama sesuai kebutuhan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** dimaksud harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 5
PENDANAAN

Pendanaan terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
ADENDUM

Perubahan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini ditetapkan dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, komunikasi, atau korespondensi lain antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terima atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat
Kementerian Koperasi

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 3-4, Kota
Administrasi Jakarta Selatan

Nomor Telepon : (021) 1500 587
Surat Elektronik : birohks@kop.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Kota
Administrasi Jakarta Pusat

Nomor Telepon : (021) 3813351

Surat Elektronik : kerjasama@kemenpppa.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami perubahan data korespondensi harus memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lain.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

Dalam hal terjadi keadaan kahar yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah untuk mufakat yang selanjutnya dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dan/atau **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan perencanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama narasinya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA.

ttd.

ttd.

FERRY JOKO YULIANTONO

ARIFATUL CHOIRI FAUZI